



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PUTUSAN**

**Nomor 208/Pid.B/2015/PN Sgr.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Terdakwa 1.

Nama Lengkap : **GEDE BUDE SARIAWAN.**  
Tempat Lahir : Bebetin;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun 9 Hari / 05 Agustus 1997.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Manuksesa, Desa Bebetin, Kec. Sawan,  
Buleleng;  
Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMP kelas III tidak Tamat

Terdakwa 2.

Nama Lengkap : **KOMANG EKA KARMILA;**  
Tempat Lahir : Bontihing;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 31 Desember 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kawan, Desa Bontihing, Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kubutambahan, Buleleng;

Agama : Hindu.  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD tidak tamat;

Terdakwa 1 ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2015 s/d tanggal 22 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 30 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2015 s/d tanggal 15 Desember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2015. sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;

Terdakwa 2 ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2015 s/d tanggal 22 Oktober 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 s/d tanggal 30 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2015 s/d tanggal 15 Desember 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Desember 2015. sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 208/Pen.Pid/ 2015/ PN.Sgr tanggal 4 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pen.Pid/ 2015/ PN.Sgr tanggal 7 desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para terdakwa I GEDE BUDE SARIAWAN dan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GEDE BUDE SARIAWAN dan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Force-one warna Merah DK 5728 UG  
Nosin 4WH-060673, Noka MH3-4NS003-VK362413  
Dikembalikan kepada terdakwa GEDE BUDE SARIAWAN  
⇒ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra-Fit DK 4226 EM tanpa NOKA dan  
Nosin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria-F warna abu-abu hitam DK 6422

OG Nosin: GA2201D541850 Noka: MH8BG41CABJ481534

⇒ 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna kesing putih;

⇒ 1 (satu) buah gitar merk Yamaha G-325

⇒ 1 (satu) buah tas warna coklat tempat korban menaruh uang

Dikembalikan kepada Saksi Korban GEDE GUNASA Alias KEMBAR

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan selanjutnya memohon agar diberikan keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan atau permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## **DAKWAAN**

Bahwa ia para terdakwa I. GEDE BUDE SARIAWAN dan terdakwa II. KOMANG EKA KARMILA, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Agustus 2015 bertempat di Toko Bangunan Darma Kerti milik GEDE GUNASA Als. KEMBAR di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban GEDE GUNASA Als. KEMBAR, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa I GEDE BUDE SARIAWAN pulang dari nonton pasar malam berboncengan dengan Terdakwa II KOMANG EKA KARMILA mengendarai sepeda motor Yamaha Force-one warna merah DK 5728 UG dan melewati Toko Bangunan Darma Kerti yang berada di tempat sepi kemudian terdakwa I dan terdakwa II berniat untuk masuk kedalam Toko Bangunan Darma Kerti, selanjutnya setelah melihat situasi sepi dan aman lalu terdakwa I turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke Toko Bangunan Darma Kerti untuk melihat-lihat keadaan di sekitar toko bangunan, sedangkan Terdakwa II memantau situasi dengan mengendarai sepeda motor bolak-balik kemudian menunggu di pertigaan Desa Bulian.
- Bahwa pada saat Terdakwa I sampai di bagian belakang toko dan melihat ada pohon kelapa yang tumbuh dekat dengan Toko bangunan kemudian Terdakwa I memanjat pohon kelapa tersebut untuk mencapai atap toko yang terbuat dari seng, setelah sampai di atas atap toko dan menemukan lubang yang terletak di sebelah barat toko lalu terdakwa I masuk kedalam toko lewat lubang tersebut. Selanjutnya pada saat berada di dalam toko bangunan yang terang dengan lampu menyala kemudian terdakwa I mengawasi dan mencari-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cari lokasi meja kasir lalu turun dari atas melewati rak-rak barang dan langsung menuju meja kasir.

- Bahwa setelah terdakwa I sampai di meja kasir lalu membuka semua laci di meja kasir yang tidak dikunci namun di dalamnya tidak terdapat suatu barang atau uang, kemudian terdakwa I melihat ke bawah kolong meja kasir dan menemukan sebuah tas jinjing berwarna coklat yang tergeletak di bawah kolong meja kasir, selanjutnya terdakwa I mengambil dan membukanya yang ternyata didalamnya terdapat setumpuk uang yang terbungkus dengan tas plastik warna hitam, kemudian terdakwa I mengambil uang yang terbungkus dengan tas plastik warna hitam itu sedangkan tas jinjing berwarna coklat tersebut kembali diletakkan di bawah kolong meja kasir. Setelah uang yang terbungkus dengan tas plastik warna hitam itu dimasukkan kedalam baju, lalu terdakwa I langsung naik menuju lubang dimana ia masuk pertama kali dan lewat lubang tersebut keluar dari dalam toko dengan melewati pohon kelapa, setelah itu terdakwa I menuju ke jalan raya dan memanggil terdakwa II yang sedang berjalan mengawasi dengan membawa sepeda motor, kemudian terdakwa II datang selanjutnya pergi menuju rumah terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban GEDE GUNASA Als. KEMBAR mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi GEDE GUNASA ALS. KEMBAR:

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Toko Bangunan Darma Kerti, di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, took bangunan saksi korban telah dimasuki orang dan mengambil uang milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui telah kehilangan uang setelah diberitahukan oleh saksi I MADE BALIADA yang mengatakan ada suara mencurigakan di atap toko selanjutnya saksi bergegas menuju toko bangunan kemudian saksi melihat laci meja kasir sudah terbuka dan berantakan setelah itu saksi melihat tas jinjing berwarna coklat yang berisi uang yang berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang sebelumnya ditaruh dibawah kolong meja kasir telah hilang kemudian saksi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa yang mengambil uang tersebut adalah terdakwa GEDE BUDE SARIAWAN dan KOMANG EKA KARMILA;
- Bahwa saksi tahu terdakwa yang mencuri karena tanggal 1 Oktober 2015 sekira pukul 22.00 wita di tempat yang sama, di toko bangunan milik saksi , terdakwa GEDE BUDE SARIAWAN telah tertangkap tangan masuk kembali ke toko bangunan kemudian saksi menyerahkan orang yang mecurigakan tersebut kepada pihak kepolisian dan setelah di interogasi oleh pihak yang berwajib ternyata Terdakwa GEDE BUDE SARIAWAN mengaku pernah melakukan pencurian pada tanggal 14 Agustus 2015 bersama-sama dengan terdakwa KOMANG EKA KARMILA;
- Bahwa toko bangunan darma kerti disamping sebagai tempat bangunan sewaktu-waktu juga sebagai tempat tinggal dan beristirahat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah pohon bangunan terdapat pohon kelapa;
- Bahwa atap toko bangunan terbuat dari seng;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban telah menderita kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

## 2. Saksi I MADE BALIADA:

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Toko Bangunan Darma Kerti, di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, toko bangunan saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR telah dimasuki orang dan mengambil uang milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar suara-suara mencurigakan di atas atap seng toko bangunan milik saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR, selanjutnya saksi mengintip dari tempat yang gelap dan melihat seseorang berbadan kecil di depan toko bangunan memasukkan sesuatu kedalam lipatan bajunya kemudian pergi naik sepeda motor Yamaha Force-one;
- Bahwa yang membawa sepeda motor memakai baju kaos abu celana panjang perawakan kecil;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR bersama dengan saksi NYOMAN ALIT untuk memberitahukan ada kejadian yang mencurigakan setelah dicek ternyata uang yang terletak di tas jinjing warna coklat telah hilang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR telah menderita kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

### 3. Saksi NYOMAN ALIT:

- Bahwa pada hari jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Toko Bangunan Darma Kerti, di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, toko bangunan saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR telah dimasuki orang dan mengambil uang milik saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi I MADE BALIADA memberitahukan bahwa ia melihat ada orang berbadan kecil lari dari arah depan toko bangunan Darma Kerti menuju arah barat dan langsung naik sepeda motor ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I MADE BALIADA mengecek dari luar toko kemudian mencari saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR untuk mengecek kedalam toko siapa tahu ada barang yang hilang;
- Bahwa setelah di cek di dalam toko kemudian saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR melihat laci kasir sudah terbuka tetapi tidak ada barang yang hilang, kemudian saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR memberitahukan kepada saksi bahwa uang yang ada di dalam tas jinjing warna coklat yang disimpan di bawah kolong meja kasir sudah hilang berjumlah Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1) Terdakwa GEDE BUDE SARIAWAN

- Bahwa terdakwa I GEDE BUDE SARIAWAN telah masuk kedalam toko bangunan milik saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR dan mengambil uang milik saksi korban pada hari jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Toko Bangunan Darma Kerti, di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng,;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam toko bangunan bersama dengan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA;
- Bahwa terdakwa I yang masuk kedalam toko bangunan dan mengambil uang sedangkan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA memantau situasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1 bolak-balik kemudian menunggu di pertigaan Desa Bulian;
- Bahwa terdakwa I masuk kedalam toko bangunan dengan cara memanjat pohon kelapa disamping Toko bangunan untuk mencapai atap toko yang terbuat dari seng, kemudian masuk melalui lubang yang terletak di sebelah barat toko bangunan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil uang yang terbungkus tas plastic hitam berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang terletak di dalam tas jinjing warna coklat yang disimpan di bawah kolong meja kasir;
- Bahwa setelah Para Terdakwa keluar dan berhasil kabur kemudian membagi dua uang tersebut dengan cara menumpuk dan mengukur berdasarkan tinggi uang sama rata tanpa menghitung uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak untuk mencuri di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa ijin pemiliknya saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut terdakwa I gunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna strip biru dan dijual 3 hari dan menebus gadai 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit, warna hitam No.Pol DK:4226 EM sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sisanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari dan pergi ke tempat hiburan malam;
- Bahwa Terdakwa di ketahui setelah pada tanggal 1 Oktober 2015 kembali masuk ke toko bangunan tersebut dan tertangkap tangan oleh saksi korban kemudian di interogasi polisi dan mengakui telah mengambil uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) bersama dengan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA

## 2) Terdakwa KOMANG EKA KARMILA

- Bahwa terdakwa I GEDE BUDE SARIWAN bersama dengan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA telah mengambil uang di toko bangunan milik saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR pada hari jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Toko Bangunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darma Kerti, di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan  
Kubutambahan, Kabupaten Buleleng,;

- Bahwa yang masuk kedalam toko bangunan dan mengambil uang adalah terdakwa I GEDE BUDE SARIAWAN sedangkan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA memantau situasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1 bolak-balik kemudian menunggu di pertigaan Desa Bulian;
- Bahwa uang yang diambil adalah sebesar Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dan berhasil kabur kemudian membagi dua uang tersebut dengan cara menumpuk dan mengukur berdasarkan tinggi uang sama rata tanpa menghitung uang tersebut;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut terdakwa II gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria-F warna abu-abu hitam DK 6422 OG Nosin: GA2201D541850 Noka: MH8BG41CABJ481534, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna kesing putih, 1 (satu) buah gitar merk Yamaha G-325;
- Bahwa terdakwa II ditangkap setelah terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan masuk kembali ke toko bangunan milik saksi korban memberitahukan telah mengambil uang milik saksi korban pada tanggal 14 Agustus 2015 bersama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa terdakwa I GEDE BUDE SARIAWAN bersama dengan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA telah mengambil uang di toko bangunan milik saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR pada hari jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Toko Bangunan Darma Kerti, di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng,;
- ⇒ Bahwa yang masuk kedalam toko bangunan dan mengambil uang adalah terdakwa I GEDE BUDE SARIAWAN sedangkan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA memantau situasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1 bolak-balik kemudian menunggu di pertigaan Desa Bulian;
- ⇒ Bahwa uang yang diambil adalah sebesar Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah);
- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dan berhasil kabur kemudian membagi dua uang tersebut dengan cara menumpuk dan mengukur berdasarkan tinggi uang sama rata tanpa menghitung uang tersebut;
- ⇒ Bahwa uang hasil pembagian tersebut terdakwa II gunakan untuk membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria-F warna abu-abu hitam DK 6422 OG Nosin: GA2201D541850 Noka: MH8BG41CABJ481534, 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna kesing putih, 1 (satu) buah gitar merk Yamaha G-325;
- ⇒ Bahwa terdakwa II ditangkap setelah terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan masuk kembali ke toko bangunan milik saksi korban memberitahukan telah mengambil uang milik saksi korban pada tanggal 14 Agustus 2015 bersama dengan Terdakwa II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I GEDE BUDE SARIAWAN dan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa mampu membedakan yang baik dan yang buruk serta mampu untuk menentukan kehendaknya dengan keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan yang dia lakukan, dengan demikian terdakwa adalah mampu bertanggungjawab;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh para terdakwa sendiri, bahwa benar terdakwa I GEDE BUDE SARIAWAN bersama-sama dengan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA telah mengambil uang di toko bangunan milik saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR pada hari jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Toko Bangunan Darma Kerti, di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang dilakukan dengan cara terdakwa I masuk kedalam toko bangunan dengan cara memanjat pohon kelapa disamping Toko bangunan untuk mencapai atap toko yang terbuat dari seng, kemudian masuk melalui lubang yang terletak di sebelah barat toko bangunan kemudian mengambil uang yang terbungkus tas plastic hitam berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) saksi korban milik GEDE GUNASA ALS. KEMBAR yang disimpan di dalam tas jinjing warna coklat yang terletak di bawah kolong meja kasir sedangkan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA memantau situasi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1 bolak-balik kemudian menunggu di pertigaan Desa Bulian, dimana para terdakwa mengambil uang tanpa izin pemiliknya yaitu saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR dan akibat perbuatan para terdakwa, korban GEDE GUNASA Als. KEMBAR mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh para terdakwa sendiri bahwa terdakwa I GEDE BUDE SARIAWAN bersama-sama dengan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA telah mengambil uang di toko bangunan milik saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR pada hari jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Toko Bangunan Darma Kerti, di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dimana toko bangunan darma kerti disamping sebagai toko bangunan sewaktu-waktu juga sebagai tempat tinggal dan beristirahat bagi saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh para terdakwa sendiri bahwa terdakwa I GEDE BUDE SARIAWAN bersama-sama dengan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA telah mengambil uang di toko bangunan milik saksi korban GEDE GUNASA ALS. KEMBAR pada hari jumat, tanggal 14 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 wita, bertempat di Toko Bangunan Darma Kerti, di Banjar Dinas Tangkid, Desa Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dimana peran masing-masing terdakwa adalah terdakwa I GEDE BUDE SARIAWAN yang masuk kedalam toko bangunan dan mengambil uang sebesar Rp. 65.000.000,- ( enam puluh lima juta rupiah) sedangkan terdakwa II KOMANG EKA KARMILA memantau situasi dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengendarai sepeda motor Yamaha Force 1 bolak-balik kemudian menunggu di pertigaan Desa Bulian setelah itu para terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang kabur kemudian membagi dua uang tersebut dengan cara menumpuk dan mengukur berdasarkan tinggi uang sama rata tanpa menghitung uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi serta dibenarkan oleh para terdakwa sendiri bahwa terdakwa I GEDE BUDE SARIAWAN masuk kedalam toko bangunan dengan cara memanjat pohon kelapa disamping Toko bangunan untuk mencapai atap toko yang terbuat dari seng, kemudian masuk melalui lubang yang terletak di sebelah barat toko bangunan dan setelah sampai di dalam toko bangunan lalu terdakwa I menuju meja kasir selanjutnya mengambil uang yang terbungkus tas plastic hitam berjumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang disimpan di dalam tas jinjing warna coklat yang terletak di bawah kolong meja kasir lalu keluar dari tempat itu melalui cara yang sama yaitu memanjat pohon kelapa yang terdapat disamping toko bangunan; dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan majelis putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. I GEDE BUDE SARIAWAN dan terdakwa II. KOMANG EKA KARMILA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Force-one warna Merah DK 5728 UG Nosin 4WH-060673, Noka MH3-4NS003-VK362413  
Dikembalikan kepada terdakwa GEDE BUDE SARIAWAN
  - ⇒ 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra-Fit DK 4226 EM tanpa NOKA dan Nosin
  - ⇒ 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Satria-F warna abu-abu hitam DK 6422 OG Nosin: GA2201D541850 Noka: MH8BG41CABJ481534
  - ⇒ 1 (satu) buah HP Blackberry Curve warna kesing putih;
  - ⇒ 1 (satu) buah gitar merk Yamaha G-325



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) buah tas warna coklat tempat korban menaruh uang

Dikembalikan kepada Korban GEDE GUNASA Alias KEMBAR

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, oleh Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, I Putu Pandan Sakti, S.H., dan Fatarony,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika,SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Made Juni Artini,SH sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**I Putu Pandan Sakti, S.H.**

**Cokorda Gede Arthana, S.H,M.H.**

**Fatarony,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ida Bagus Ary Widyatmika,SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)